

TESIS

PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE*



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AKBAR, S.H.
NIM. 1620216310027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018**

**PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH
PERTANIAN SECARA *ABSENTEE***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Master
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**


Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD AKBAR, S.H.
NIM. 1620216310027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal :

PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui Oleh
Plt Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Ellyani, S.H., M.H
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Abdul Halim Backatullah, S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.Kn.**

NIM : **1620216310027**

Program Studi : **Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akusebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.Kn.

NIM. 1620216310027

PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE*

Oleh :

**Muhammad Akbar, H. M. Hadin Muhjad, Hj. Erlina
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 140 Halaman.**

RINGKASAN

Saat ini permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan pemilikan, penguasaan dan jual beli tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan perundangan. Program *landreform* salah satunya adalah pelarangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*. *Landreform* yang berlaku di Indonesia mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup bagi para petani terutama bagi penggarap sawah, sebagai landasan pembangunan di sektor ekonomi untuk mencapai cita cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila. Pemilik dari tanah pertanian yang bersifat *Absentee* tentu bukan para petani di wilayah tanah tersebut berada, tetapi tanah yang di milik oleh yang berada diluar kecamatan letak tanah tersebut dan pekerjaannya bukan sebagai petani. Tanah itu dibeli bukan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, tetapi hanya sebagai investasi masa depan bagi mereka.

Tujuan dari penelitian Tesis ini, pertama, mengetahui kewenangan kelembagaan dalam pengawasan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Kedua, mengetahui bentuk pengawasan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Kegunaan dari penelitian Tesis ini secara teoritis bermanfaat bagi pembaruan hukum pertanahan nasional, khususnya tentang kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Secara praktis bermanfaat bagi pembentuk UU dan Pemerintah dalam menyempurnakan pengaturan tentang kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, khususnya tentang kewenangan dan bentuk pengawasan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Hak dalam penguasaan atas tanah ini berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan /atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat terhadap tanah yang dimiliki baik apa yang boleh, yang wajib, atau yang dilarang untuk dilakukan, isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Berdasarkan UUPA pengertian penguasaan atas tanah menurut penulis adalah bahwa hak penguasaan atas tanah oleh negara tidak hanya kewenangan pemerintah pusat, tetapi kewenangan ini juga menjadi kewenangan pemerintah daerah apabila pemerintah pusat melimpahkannya kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan terjadi perubahan sejak diundangkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yang di dalamnya mengatur otonomi daerah, mengubah kebijakan kewenangan pengurusan bidang pertanahan yang sebelumnya bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik. Otonomi daerah menghendaki adanya penyerahan

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pengertian bahwa kewenangan tersebut merupakan kepunyaan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat yang sebelumnya mencakup semua sektor pembangunan telah dikurangi menjadi hanya beberapa sektor strategis.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Proses pengalihan hak atas tanah, khususnya kepemilikan hak atas tanah dilakukan oleh PPAT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 6 UUPA (UU No 5 tahun 1960) yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Larangan pemilikan tanah absentee ini berlaku jika objek tanahnya adalah tanah pertanian. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelarangan pemilikan tanah absentee ini biasanya disebabkan tanah-tanah pertanian ini berada di desa-desa, sedangkan pemilikinya berada di luar desa.

Bentuk pengawasan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara absentee, dapat dilakukan melalui upaya :Pertama pengetatan pengalihan hak atas tanah pertanian. Kedua Partisipasi masyarakat yang melapor adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee, dan Ketiga Penegakan hukum Land Reform melalui pembentukan pengadilan khusus Agraria.

Tujuan adanya larangan pemilikan tanah secara ‘*absentee*’ ini adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil. Pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* ini, menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, juga dapat menimbulkan sistem-sistem penghisapan.

Ada dua cara untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah secara *absentee* bagi calon pembeli, yaitu:

- a. Pemohon (calon penerima hak) bertempat tinggal secara nyata di Kecamatan tempat letak objek (lihat uraian di atas).
- b. Status tanah sawah (pertanian) tersebut diubah dahulu menjadi tanah pekarangan. Hal ini biasa dikenal dengan Ijin Pengeringan.

Terkait dengan larangan kepemilikan tanah *absentee*, masih banyak ditemui ketidaktahuan tentang adanya larangan kepemilikan tanah secara *Absentee* oleh para petani ini yang membuat terjadinya pemilikan tanah secara *Absentee*, hal ini disebabkan oleh adat istiadat serta nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat tani itu sendiri. Contohnya, banyak keluarga petani yang telah berhasil

mendapatkan penghasilan yang dapat merubah kehidupannya di luar daerahnya, seiringnya waktu akan menetap di daerah tersebut, sehingga mereka akan menjual tanahnya kepada orang lain ataupun sanak keluarganya. Ada pula pemilik tanah tersebut tidak menyerahkan atau mengalihkan tanahnya kepada siapapun dengan alasan tanah tersebut akan dijadikan investasi masa depan mereka ketika mereka kembali lagi ke daerahnya bahkan dengan keberhasilannya di luar daerah yang mendapatkan penghasilan yang banyak, ingin membeli tanah-tanah pertanian yang ada di daerahnya. hal ini akan berdampak kepada permasalahan baru yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum dari seluruh anggota keluarga. Dalam konteks pembangunan, perencanaan penataan ruang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi atau upaya pemerintah untuk menuju keterpaduan pembangunan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ruang khususnya penataan lahan pertanian. Rencana tata ruang yang disusun tersebut mengandung pengertian perspektif yaitu menuju kepada keadaan ruang dan masa mendatang.

Penyelesaian masalah Pemilikan Tanah secara *Absentee* merupakan bentuk tanggung jawab dari badan pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan. Perbuatan hukum ini merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana dikenal dengan asas legalitas dalam suatu konsep Negara Hukum. Konsep Negara hukum ini harus memberikan suatu alat sebagai jaminan bagi organ pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dilakukan berdasarkan wewenang yang sah dan tanggung jawab dari wewenang yang dilakukannya.

Salah satu upaya dalam pengawasan kepemilikan tanah *absentee* yaitu melalui pengetatan dalam peralihan hak atas tanah pertanian. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya. Peralihan hak atas tanah ini, bisa saja terjadi terhadap tanah pertanian yang masih terhampar luas di pedesaan atau di pinggiran kota.

Demi tegaknya larangan terhadap kepemilikan tanah *absentee* tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengawasan, baik melibatkan lembaga terkait maupun partisipasi masyarakat. Salah satu upaya dalam pengawasan kepemilikan tanah *absentee* yaitu partisipasi masyarakat untuk melapor adanya kepemilikan tanah pertanian kepada Kantor Pertanahan setempat.

PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE*

Oleh :

**Muhammad Akbar¹, H. M. Hadin Muhjad², Hj. Erlina³
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 140 Halaman.**

ABSTRAK

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam Undang-undang ini diatur bahwa berdasarkan konsepsi hukum tanah nasional dinyatakan bahwa tanah di seluruh Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara. Untuk alasan tersebut, maka tanah di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Namun, bukan berarti masyarakat tidak diperbolehkan memiliki tanah, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.

Larangan pemilikan tanah secara *absentee* dalam Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di atas ditegaskan kembali dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Pemilik Tanah harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, dengan tujuan agar pemilik tanah pertanian dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 10 UUPA.

Kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah urusan yang terdapat diluar urusan pemerintah pusat sebagai diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Artinya urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan pun seharusnya menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

¹ 1620216310027

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Proses pengalihan hak atas tanah, khususnya kepemilikan hak atas tanah dilakukan oleh PPAT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 6 UUPA (UU No 5 tahun 1960) yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Larangan pemilikan tanah absentee ini berlaku jika objek tanahnya adalah tanah pertanian. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelarangan pemilikan tanah absentee ini biasanya disebabkan tanah-tanah pertanian ini berada di desa-desa, sedangkan pemiliknya berada di luar desa.

Bentuk pengawasan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara absentee, dapat dilakukan melalui upaya :Pertama pengetatan pengalihan hak atas tanah pertanian. Kedua Partisipasi masyarakat yang melapor adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee, dan Ketiga Penegakan hukum Land Reform melalui pembentukan pengadilan khusus Agraria.

SUPERVISION OF LAND OWNERSHIP ABSENTEE AGRICULTURE

By :

**Muhammad Akbar⁴, H. M. Hadin Muhjad⁵, Hj. Erlina⁶
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University, 140 Pages**

ABSTRACT

Keywords: Land ownership, agriculture, absentee

Land ownership law in Indonesia is regulated in Law Number. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). In this Law it is stipulated that based on the conception of national land law it is stated that land throughout Indonesia belongs to the Indonesian nation, which is also a symbol of unity for the integrity of the nation and state.

For this reason, land in Indonesia cannot be traded or traded, it should not be used as an object of control which can lead to national disintegration. However, it does not mean that people are not allowed to own land, either individually or jointly with other people. The state can give land to a person or legal entity with something according to its designation and needs.

Prohibition of absentee ownership of land in Government Regulation No 224 of 1961 jo Government Regulation Number 41 of 1964 concerning Implementation of Land Distribution and Granting of Damages above reaffirmed in article 7 paragraph (1) Minister of Agrarian and Spatial Regulation / Head of National Land Agency Number 18 of 2016 concerning Control of Agricultural Land Control. Landowners must reside in the sub-district of land, with the aim that agricultural landowners can work their land in accordance with the principles contained in article 10 of the UUPA.

The authority of the regional government for the district / city is a district / city scale business which is an affair that is outside the affairs of the central government as regulated in Article 10 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. become a mandatory business that is under the authority of the regional government.

Based on Law Number 23 of 2014 the classification of government affairs consists of 3 affairs namely absolute government affairs, concurrent government affairs, and general government affairs. Absolute government regulations are Government Affairs which are fully the authority of the Central Government. Concurrent government affairs are Government Affairs which are divided

⁴ Student Number: 1620216310027

⁵ Main Supervisor

⁶ Assisting Supervisor

between the Central Government and the Provincial and District / City Regions. General government affairs are Government Affairs which are the authority of the President as head of government.

The process of transferring land rights, especially ownership of land rights is carried out by PPAT with provisions stipulated by law, while changes in the use of agricultural land to non-agricultural activities are inseparable from the provisions of article 6 of the LoGA (Law No. 5 of 1960) which states that "all rights to land have social functions".

The ban on absentee land ownership applies if the object of the land is agricultural land. Article 1 number 4 of Law Number 19 Year 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers. The prohibition on absentee land ownership is usually caused by agricultural land in villages, while the owners are outside the village.

The form of oversight of ownership of agricultural land absentee, can be done through efforts: First tightening the transfer of rights to agricultural land. Second, the participation of the community reports absentee ownership of agricultural land, and the Third Enforcement of Land Reform law through the establishment of a special Agrarian court.

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah.”

Q.S. Huud : 88

PERSEMBAHAN :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, ayahanda (Alm) Drs. H. Mursidi Arsyad dan ibunda Hj. Siti Aisyah, S.Pd.
2. Untuk kedua kakakku tersayang, Syahrida, S.H., M.H. dan Nadya Dharma Pratiwi, S.H.
3. Dosen-dosen serta rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
4. Almameterku.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 615/UN8.4/SP/2018

Sertifikat ini diberikan kepada:

Muhammad Akbar

Dengan Judul Tesis:

Pengawasan terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 20 Desember 2018

Plt. Direktur,

Dr. Ir. H. Bambang Joko Priatmadi, M.P.
NIP 196305051990031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wassalam yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan bentuk tesis yang berjudul "Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee".

Penulis menyadari bahwa menyusun tesis ini tidaklah mudah. Sebagai manusia dan masih dalam proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan penulisan ini.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda (Alm) Drs. H. Mursidi Arsyad** dan **Ibunda Hj. Siti Aisyah, S.Pd**, yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis serta selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya hingga penulis meraih gelar Magister Kenotariatan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua kakak penulis, **Syahrida, SH, MH** dan **Nadya Dharma Pratiwi, SH** yang telah menginspirasi dari waktu ke waktu, selalu memberikan do'a, dukungan, dan sayangnya kepada penulis serta semua pihak yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh bimbingan, saran, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan rasa hormat dan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 – 2022.
2. **Bapak Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014 – 2018.
3. **Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan

kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
7. **Bapak (Alm) Muhammad Taufik Hidayat, S.H., M.H.** selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, semoga Almarhum diterima di sisi Allah Subhanallahu wa Ta'ala dan diterima segala amal kebaikan beliau selama di dunia.
8. Notaris & PPAT di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah & Yogyakarta :
 - 1) **Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kota Yogyakarta;
 - 2) **Mustofa, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kota Yogyakarta;
 - 3) **Muhammad Nurhadi, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kota Yogyakarta;
 - 4) **Neddy Farmanto, S.H.,** Notaris & PPAT Di Kabupaten Banjar;
 - 5) **Dr. H. Bachruddin, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kota Banjarbaru;
 - 6) **Noorhasanah, S.H.,** Notaris & PPAT Di Kota Banjarbaru;
 - 7) **Irma Novianti Aham, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kabupaten Barito Kuala;
 - 8) **Dr. H. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.** Notaris & PPAT Di Kota Banjarmasin;
 - 9) **Raden Sukoco, S.H.,** Notaris & PPAT Di Kabupaten Banjar;
 - 10) **Dr. Khansafikni, S.H., M.H.** Notaris & PPAT Di Kuala Kapuas;
 - 11) **Ni Luh Gede Sri Asih, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Di Kota Banjarmasin;

Yang telah memberikan pengalaman, wawasan serta masukan mengenai Ilmu Hukum khususnya di bidang Kenotariatan selama perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

9. Para Dosen Magister Kenotariatan ULM dan Guru Besar Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum ULM yang telah memberikan pendalaman wawasan serta masukan mengenai Ilmu Hukum pada umumnya bagi penulis selama penulis berkuliah di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

10. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan (**Bapak M. Mirwan N, S.E., M. Rizky Anugrah, Ali Impron, S.H., Aziza Hasnayaqin, S.Ak., Marisa E, S.E., A.Kt., Hengky, Bapak Rijihan**) di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan canda tawa selama di perkuliahan.
12. **Bapak Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat terima kasih telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada penulis dalam menulis tugas akhir tesis ini.
13. Rekan Kerja Sejawat di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis tugas akhir tesis ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala menilainya sebagai amal kebaikan dan memberikan imbalan yang semestinya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat kepada para pembacanya khususnya bagi penulis. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin...

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 27 Desember 2018
Hormat Penulis,

MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DI UJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	viii
KATA PERSEMBAHAN	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	14
1. Kerangka Teoritis.....	14
2. Kerangka Konseptual	42
F. Metode Penelitian	61
1. Jenis Penelitian	61
2. Pendekatan	61
3. Jenis bahan Hukum.....	62
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	64
G. Sistematika Penulisan	64

BAB II	KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGAWASAN	
	KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA	
	ABSENTEE	66
A.	Kewenangan Melaksanakan Kebijakan Bidang Pertanahan	66
B.	Kewenangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014	78
C.	Kelembagaan dalam Pengawasan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee	90
BAB III	BENTUK PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN	
	TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE	98
A.	Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	98
B.	Pengawasan Melalui Partisipasi Masyarakat	117
C.	Penegakan <i>Landreform</i> Melalui Pengadilan Khusus Agraria	123
BAB IV	PENUTUP	132
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		136

